



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 280/PID./2023/PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prasetyo Bin Martono;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sendang RT 004 RW 008, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register Perkara : PDS-02/M.3.41/Ft.3/01/2023, tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **EKO PRASETYO Bin MARTONO** bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO** (Penuntutan secara terpisah); saksi **DHARIS Bin DAMIN** (Penuntutan secara terpisah) dan saksi **DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN** (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Tengah RT: 003 RW: 002, Desa Kropak Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan atau di Dusun Sendang RT: 004 RW : 008 Kecamatan Pulukulon Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai** berupa hasil tembakau (HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang **kepada saksi DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN** dan 64.000 (enam puluh empat ribu) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk TURBO; 100.000 (seratus ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SUBUR MILD HJS **kepada saksi DHARIS Bin DAMIN** serta 2 (dua) bungkus @20 (dua puluh) batang = 40 (empat puluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk 007 BOLD; 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = 100 (seratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk MADU; 10 (sepuluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SOL BOLD, **yang berada dirumah saksi SUTRISNO, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk**

halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketikan saksi SUTRISNO sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Sendang RT: 004 RW: 008, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, datang saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, dengan maksud mencari **terdakwa yang merupakan anak menantu dari saksi SUTRISNO**, kemudian saksi SUTRISNO menjawab "sedang keluar untuk membeli makanan", lalu saksi SUTRISNO mempersilahkan para saksi dari Seksi P2 untuk menunggu dirumah saksi SUTRISNO kebetulan rumah saksi SUTRISNO berdekatan dengan rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa, lalu para saksi dari Seksi P2 menjelaskan kepada terdakwa dan saksi SUTRISNO, tentang penindakan di warung milik saksi DARMAJI terhadap hasil tembakau (HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang **yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** (yang dikenal sebagai rokok illegal), dan **saksi SUTRISNO membenarkan apabila rokok merk PREMIUM BOLD tersebut berasal dari saksi SUTRISNO dan yang mengirimkan adalah terdakwa**, dengan menggunakan sebuah mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB milik saksi SUTRISNO;
- Bahwa 8 (delapan) ball rokok merk PREMIUM BOLD tersebut oleh saksi DARMAJI telah dilakukan pembayaran secara tunai yang menerimanya adalah **terdakwa** yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi SUTRISNO sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk rokok yang dikirimkan ke saksi DARMAJI yang melakukan pemesanan adalah saudara SUPARYONO Bin YADI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian yang mengantarkan

halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



dan menerima pembayaran adalah terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi SUTRISNO;

- Bahwa pada saat para saksi dari Seksi P2 berada di rumah saksi SUTRISNO, saksi DHARIS baru selesai melakukan pembayaran secara tunai atas pembelian rokok ilegal dari saksi SUTRISNO yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian kendaraan sepeda motor yang digunakan saksi DHARIS dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sekira **5 (lima) slop rokok @50 (lima puluh) bungkus sama dengan 1.000 (seribu) batang rokok tanpa dilekati pita cukai merk ASWAD**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah saksi DHARIS dan ditemukan sebanyak 64.000 (enam puluh empat ribu) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk TURBO; 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk ASWAD, yang dijadikan satu yang ditemukan dalam jok sepeda motor sehingga total menjadi **100.000 (seratus ribu) batang** dan **7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang** Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SUBUR MILD HJS yang semuanya tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa saksi SUTRISNO mulai menjual rokok ilegal kepada saksi DHARIS sekira sejak tahun 2020, dengan cara saksi DHARIS datang ke rumah saksi SUTRISNO kemudian saksi DHARIS membawa rokok ilegal terlebih dahulu lalu oleh saksi SUTRISNO dicatatkan dalam buku catatan transaksi penjualan atas nama DHARIS sebagai piutang, selanjutnya setelah rokok ilegal berhasil dijual kembali, saksi DHARIS datang ke rumah saksi SUTRISNO untuk melakukan pembayaran secara dicicil maupun secara tunai kepada saksi SUTRISNO;

- Bahwa sekira sebulan sebelum penindakan untuk seluruh pengantaran rokok ilegal yang dijual oleh saksi SUTRISNO dengan menggunakan sarana mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB milik saksi SUTRISNO, maupun untuk kegiatan operasional pemesanan dan jual beli dilaksanakan oleh terdakwa namun hasil berupa pembayaran dari para pemesan rokok ilegal tetap diberikan kepada saksi SUTRISNO, diantaranya terdakwa menerima pembayaran dari saksi DARMAJI;

halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya atau rokok ilegal yang dilakukan saksi SUTRISNO kepada saksi DHARIS berdasarkan buku catatan dalam rentang waktu periode Februari 2021 sampai dengan Oktober 2022 telah mencapai nilai sekira sebesar Rp3.717.081.500,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi SUTRISNO memperoleh rokok ilegal tersebut dari wilayah Kudus untuk rokok merk PREMIUM BOLD, dengan harga sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per-ball, dengan cara saksi SUTRISNO menghubungi saudara SENTRAT, kemudian rokok dikirimkan ke rumah saksi SUTRISNO setelah sampai, saksi SUTRISNO membayarkan secara tunai sesuai dengan pesanan, sedangkan untuk rokok merk ASWAD dan merk TURBO, dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-ball, dengan cara saksi SUTRISNO memesan menghubungi saudara JUNAIDI di Madura Jawa Timur, dengan ketentuan saksi SUTRISNO memberikan panjar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum rokok dikirim ke saksi SUTRISNO kemudian setelah dikirim kerumah saksi SUTRISNO, dilakukan pelunasan secara tunai;

- Bahwa setiap kali terdakwa mengirimkan rokok ilegal ke masing-masing pemesan, terdakwa hanya diberikan uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi SUTRISNO;

- Bahwa Ahli bidang Cukai yakni EDY PURWANTO memberikan pendapatnya apabila terhadap 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan **32.000 (tiga puluh dua ribu) batang; 64.000 (enam puluh empat ribu) batang** Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; **100.000 (seratus ribu) batang** Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD dan **7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang** Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS, dan 2 (dua) bungkus @20 (dua puluh) batang = **40 (empat puluh) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk 007 BOLD; 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = **100 (seratus) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk MADU; **10 (sepuluh) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)

halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



atau rokok merk SOL BOLD, dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran atau untuk diedarkan ke masyarakat adalah **rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati pita cukai**, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai oleh Ahli EDY PURWANTO, diperoleh jumlah barang kena cukai berupa tembakau dengan Nilai Cukai yaitu **Rp156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tiga tiga ratus dua puluh tiga rupiah)** dengan rincian:

1. Pungutan Cukai yakni sebesar Rp121.872.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
2. Pungutan PPN hasil tembakau yakni sebesar Rp22.924.123,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
3. Pungutan pajak rokok yakni sebesar Rp12.187.200,00 (dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

-Bahwa perbuatan terdakwa EKO PRASETYO Bin MARTONO bersama-sama dengan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO; saksi DHARIS Bin DAMIN dan saksi DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN telah menyebabkan kerugian Negara di Bidang Cukai sebesar **Rp156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **EKO PRASETYO Bin MARTONO** bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO (Penuntutan secara terpisah); saksi DHARIS Bin DAMIN (Penuntutan secara terpisah) dan saksi DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun

halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tengah RT: 003 RW: 002, Desa Kropak Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan atau di Dusun Sendang RT: 004 RW: 008 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, memberikan barang kena cukai yakni** berupa hasil tembakau (HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang **kepada saksi DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN** dan 64.000 (enam puluh empat ribu) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk TURBO; 100.000 (seratus ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SUBUR MILD HJS **kepada saksi DHARIS Bin DAMIN** serta 2 (dua) bungkus @20 (dua puluh) batang = 40 (empat puluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk 007 BOLD; 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = 100 (seratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk MADU; 10 (sepuluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SOL BOLD, **yang berada dirumah saksi SUTRISNO, yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB ketikan saksi SUTRISNO sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Sendang RT: 004 RW: 008, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, datang saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, dengan maksud mencari **terdakwa yang merupakan anak menantu dari saksi SUTRISNO**, kemudian saksi SUTRISNO menjawab “sedang keluar untuk membeli makanan”, lalu saksi SUTRISNO mempersilahkan para saksi dari Seksi P2 untuk menunggu dirumah

halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTRISNO kebetulan rumah saksi SUTRISNO bersebelahan dengan rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa, lalu para saksi dari Seksi P2 menjelaskan kepada terdakwa dan saksi SUTRISNO, tentang penindakan di warung milik saksi DARMAJI terhadap hasil tembakau (HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan **32.000 (tiga puluh dua ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** (yang dikenal sebagai rokok illegal), dan **saksi SUTRISNO membenarkan apabila rokok merk PREMIUM BOLD tersebut berasal dari saksi SUTRISNO dan yang mengirimkan adalah terdakwa**, dengan menggunakan sebuah mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB milik saksi SUTRISNO;

- Bahwa 8 (delapan) ball rokok merk PREMIUM BOLD tersebut oleh saksi DARMAJI telah dilakukan pembayaran secara tunai yang menerimanya adalah **terdakwa** yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi SUTRISNO sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk rokok yang dikirimkan ke saksi DARMAJI yang melakukan pemesanan adalah saudara SUPARYONO Bin YADI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian yang mengantarkan dan menerima pembayaran adalah terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi SUTRISNO;

- Bahwa pada saat para saksi dari Seksi P2 berada dirumah saksi SUTRISNO, saksi DHARIS baru selesai melakukan pembayaran secara tunai atas pembelian rokok illegal dari saksi SUTRISNO yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian kendaraan sepeda motor yang digunakan saksi DHARIS dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sekira **5 (lima) slop rokok @50 (lima puluh) bungkus sama dengan 1.000 (seribu) batang rokok tanpa dilekati pita cukai merk ASWAD**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dirumah saksi DHARIS dan ditemukan sebanyak **64.000 (enam puluh empat ribu) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk TURBO; 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk ASWAD**, yang dijadikan satu

halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dalam jok sepeda motor sehingga total menjadi **100.000 (seratus ribu) batang** dan **7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang** Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SUBUR MILD HJS yang semuanya tidak dilekati dengan pita cukai atau atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa saksi SUTRISNO mulai menjual rokok illegal kepada saksi DHARIS sekira sejak tahun 2020, dengan cara saksi DHARIS datang kerumah saksi SUTRISNO kemudian saksi DHARIS membawa rokok illegal terlebih dahulu lalu oleh saksi SUTRISNO dicatatkan dalam buku catatan transaksi penjualan atas nama DHARIS sebagai piutang, selanjutnya setelah rokok illegal berhasil dijual kembali, saksi DHARIS datang kerumah saksi SUTRISNO untuk melakukan pembayaran secara dicicil maupun secara tunai kepada saksi SUTRISNO;

- Bahwa sekira sebulan sebelum penindakan untuk seluruh pengantaran rokok illegal yang dijual oleh saksi SUTRISNO dengan menggunakan sarana mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB milik saksi SUTRISNO, maupun untuk kegiatan operasional pemesanan dan jual beli dilaksanakan oleh terdakwa namun hasil berupa pembayaran dari para pemesan rokok illegal tetap diberikan kepada saksi SUTRISNO, diantaranya terdakwa menerima pembayaran dari saksi DARMAJI;

- Bahwa dari hasil penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya atau rokok illegal yang dilakukan saksi SUTRISNO kepada saksi DHARIS berdasarkan buku catatan dalam rentang waktu periode Februari 2021 sampai dengan Oktober 2022 telah mencapai nilai sekira sebesar Rp3.717.081.500,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi SUTRISNO memperoleh rokok illegal tersebut dari wilayah Kudus untuk rokok merk PREMIUM BOLD, dengan harga sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per-ball, dengan cara saksi SUTRISNO menghubungi saudara SENTRAT, kemudian rokok dikirimkan ke rumah saksi SUTRISNO, setelah sampai saksi SUTRISNO membayarkan secara tunai sesuai dengan pesanan sedangkan untuk rokok merk ASWAD dan merk TURBO, dengan harga

halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-ball, dengan cara saksi SUTRISNO memesan menghubungi saudara JUNAIDI di Madura Jawa Timur, dengan ketentuan saksi SUTRISNO memberikan panjar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum rokok dikirim ke saksi SUTRISNO kemudian setelah dikirim kerumah saksi SUTRISNO, dilakukan pelunasan secara tunai;

- Bahwa setiap kali terdakwa mengirimkan rokok ilegal ke masing-masing pemesan, terdakwa hanya diberikan uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi SUTRISNO;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila hasil tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan **32.000 (tiga puluh dua ribu) batang yang telah dijual kepada saksi DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN dan 64.000 (enam puluh empat ribu) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk TURBO; **100.000 (seratus ribu) batang** Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SUBUR MILD HJS yang telah dijual kepada saksi DHARIS Bin DAMIN serta 2 (dua) bungkus @20 (dua puluh) batang = **40 (empat puluh) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk 007 BOLD; 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = **100 (seratus) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk MADU; **10 (sepuluh) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SOL BOLD yang ada dirumah saksi SUTRISNO, yang telah dibeli oleh saksi SUTRISNO dari Kudus maupun dari Madura merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya merupakan rokok ilegal namun terdakwa juga ikut membantu mengantarkan pesanan dari masing-masing pembeli, serta memperoleh keuntungan dari melaksanakan kegiatan jual beli rokok ilegal yang sebelumnya dilakukan oleh saksi SUTRISNO;

- Bahwa Ahli bidang Cukai yakni EDY PURWANTO memberikan pendapatnya apabila terhadap 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan **32.000 (tiga puluh dua ribu) batang; 64.000 (enam puluh empat ribu) batang** Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; **100.000 (seratus ribu) batang** Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD dan **7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang** Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS, dan 2 (dua) bungkus @20 (dua puluh) batang = **40 (empat puluh) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk 007 BOLD; 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = **100 (seratus) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk MADU; **10 (sepuluh) batang** jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SOL BOLD, dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran atau untuk diedarkan ke masyarakat adalah **rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati pita cukai**, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai oleh Ahli EDY PURWANTO, diperoleh jumlah barang kena cukai berupa tembakau dengan Nilai Cukai yaitu **Rp156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga tiga ratus dua puluh tiga rupiah)** dengan rincian:

1. Pungutan Cukai yakni sebesar Rp121.872.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
2. Pungutan PPN hasil tembakau yakni sebesar Rp22.924.123,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
3. Pungutan pajak rokok yakni sebesar Rp12.187.200,00 (dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

-Bahwa perbuatan terdakwa EKO PRASETYO Bin MARTONO bersama-sama dengan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO; saksi DHARIS Bin DAMIN dan saksi DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN telah menyebabkan kerugian Negara di Bidang Cukai sebesar **Rp156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas

halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa pemeriksaan dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Dr. ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO, S.H., MH., TIA FRIDA OKTAVIA, SH. dan KHA TIMA TUL KHUSNA ASHARI, SH. Kesemuanya adalah Advokat pada PANGARSO LAW OFFICE Alamat Kantor Jl. Kerinci RT.003 / Rw.002, Sekip. Banjarsari Surakarta 57136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/PID/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, yang telah tewrdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 32/SK.Khusus/2023/PN. Pwd. Tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 280/PID./2023/ PT SMG. tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 280/PID./2023/PT SMG. tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pwd. tanggal 13 April 2023;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2023, dengan Nomor Register Perkara : PDS-02/M.3.41/Ft.3/01/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO Bin MARTONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana cukai secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASETYO Bin MARTONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda** sebesar Rp156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), kali dua sama dengan Rp.313.966.645,00 (tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal

halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah buku "NOTA KONTAN" warna kuning;
2. 1 (satu) Buah buku merek "SIDU" warna cover biru-kuning;
3. 1 (satu) Buah buku "PAPERLINE" warna biru;
4. 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Model 9C M2006C3MG IMEI 1 867304050685120 IMEI 2 867304050685138 beserta 2 (satu) buah simcard nomor 621006416284367500 (telkomsel) dan 621008294297159603 (telkomsel);
5. 1 buah MicroSD merek Spectra Flash kapasitas 2Gb.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B /2023/PN. Pwd. tanggal 13 April 2023 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "turut serta menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp121.962.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah buku "NOTA KONTAN" warna kuning;
 2. 1 (satu) Buah buku merek "SIDU" warna cover biru-kuning;
 3. 1 (satu) Buah buku "PAPERLINE" warna biru;

halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Model 9C M2006C3MG IMEI 1 867304050685120 IMEI 2 867304050685138 beserta 2 (satu) buah simcard nomor 621006416284367500 (telkomsel) dan 621008294297159603 (telkomsel);
5. 1 buah MicroSD merek Spectra Flash kapasitas 2Gb;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sebagaimana tertera didalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta Pid.B/2023/PN. Pwd.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor : 11/Pid.B/2023/PN. Pwd. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 April 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sebagaimana tertera didalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor : 11/Akta.Pid.B/2023/PN. Pwd. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan apa yang Penuntut Umum tuangkan dalam Surat Tuntutan pidana yakni **terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum**, namun terkait nilai Denda yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni terdapat perbedaan **penilaian mengenai Nilai Cukai**, dimana dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya mengambil dari penghitungan **pungutan cukai** saja yakni sebesar **Rp121.962.000 (seratus dua puluh satu sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, namun nilai tersebut terdapat **kesalahan untuk penyebutan angka bilangan pada ratusan ribu**, dimana yang seharusnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli adalah sebesar **Rp121.872.000 (seratus dua puluh**

halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (Vide: lampiran BAP ahli dalam Berkas Perkara) **bukan Rp121.962.000 (seratus dua puluh satu sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, sehingga terdapat selisih, dengan demikian Majelis Hakim kurang cermat dalam melakukan penilaian terhadap Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut yang **dijadikan dasar sebagai penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa**, sedangkan Penuntut Umum sesuai dalam Berita Acara dan Penghitungan Nilai Cukai yang dilakukan oleh Ahli dengan **perincian Nilai Cukai adalah *Pungutan Cukai + Pungutan PPN + Pungutan Pajak Rokok*** yakni sebesar **Rp157.099.252,00 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)**, sebagaimana yang telah kami uraikan secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan pidana;

2. Bahwa Ahli dalam menentukan atau menetapkan Nilai Cukai sudah pasti memiliki dasar atau acuan yang telah ditetapkan yakni berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau**, sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang mencantumkan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai sesuai dengan STPBB Nomor: 020 dan 023 /KBC.100702/PPNS/2022 tanggal 22 November 2022, sehingga telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, sehingga dijadikan sebagai alat bukti surat;

3. Bahwa untuk selebihnya yakni mengenai **Barang Bukti dan Biaya Perkara** kami Penuntut Umum sependapat dengan apa yang ada dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar menerima dan mempertimbangkan permohonan Banding kami dan Memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut, **kecuali mengenai pidana denda** yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



3. Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO Bin MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana cukai secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa EKO PRASETYO Bin MARTONO sebesar Rp156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), kali dua sama dengan Rp.313.966.645,00 (tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) Bulan**;
5. Memperkuat selain dan selebihnya;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa, pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023, sebagaimana tertera didalam Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, Nomor : 11/Pid.B/2023/PN. Pwd. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan serta amar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.11/Pid.B/2023/PN.Pwd tanggal 13 April 2023;
2. Bahwa pertimbangan mau pun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO sudah benar dan tepat;
3. Bahwa dalam memori banding Penuntut Umum, Penuntut Umum hanya keberatan atas pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa

halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PRASETYO bin MARTONO, sedangkan terhadap hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO yaitu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Penuntut Umum tidak keberatan atau dengan kata lain Penuntut Umum tidak keberatan atau telah dapat menerima hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO tersebut;

4. Bahwa setelah mencermati memori banding Penuntut Umum, yang menjadi alasan banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah terkait hukuman pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO;

5. Bahwa terhadap hukuman pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO yaitu sebesar Rp. 121.962.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp. 243.924.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi karena baik amar maupun pertimbangannya sudah benar dan tepat dengan alasan sebagai berikut.

5.1. Bahwa nilai cukai atas barang kena cukai hasil tembakau dihitung berdasarkan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per batang;

5.2. Bahwa oleh karena total barang kena cukai hasil tembakau yang akan dibebankan kepada Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO adalah berjumlah 203.270 (dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh) batang sehingga nilai cukai yang seharusnya dibayar atas jumlah barang kena cukai hasil tembakau yang disita adalah 203.270 (dua ratus tiga ribu dua

halaman 17 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh batang dikali Rp. 600,- (enam ratus rupiah)
sama dengan Rp. 121.962.000,- (seratus dua puluh satu juta
sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan dikalikan 2 (dua)
menjadi sejumlah Rp. 243.924.000,- (dua ratus empat puluh tiga
juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis hakim
tingkat banding Pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara banding *a quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

- 1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan atas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.11/Pid.B/2023/PN.Pwd tanggal 13 April 2023 atas nama Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO;**
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.11/Pid.B/2023/PN. Pwd tanggal 13 April 2023 atas nama Terdakwa EKO PRASETYO bin MARTONO;**
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang disampaikan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana tertera didalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum, Nomor : 11/Pid.B/2023/PN. Pwd. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN. Pwd. pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juga diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN. Pwd. pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai syarat-syarat serta Peraturan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyampaikan pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Purwodadi dimana denda dihitung dari nilai cukai yang tidak di bayar sedang menurut ahli denda dihitung dari nilai cukai + pungutan PPN + pungutan Pajak Rokok dimana semuanya sejumlah Rp.157.099.252 (Seratus lima puluh tujuh juta Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dimana keterangan Ahli didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI. No.109/PKM.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 63/PKM.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagai dalam lampiran Berita Acara Ahli yang mencantumkan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai sesuai dengan STPBB No, 020 dan 023/KBC.100702/PPNS/2022, tanggal 22 Nopember 2022 sehingga telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Sehingga dijadikan alat bukti surat;

Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 10 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 13 April 2023 Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN. Pwd. Tanggal 13 April 2023, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Purwodadi karena pertimbangan dan Putusan tersebut telah tepat dan benar dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah sesuai dengan Peraturan yang mendasari pengambilan pertimbangan dan Putusan tersebut, demikian pula Pidana

halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Pengadilan Tinggi berketetapan mengambil alih pertimbangan dan Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut sebagai pertimbangannya sendiri di dalam memutus dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat Memori Banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan di tolak, sedangkan disisi lain Kontra Memori Banding dari Kuasa Terdakwa dapat diterima karena uraian dalam kontra memori banding tersebut sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pwd. tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN. Pwd. Tanggal 13 April 2023 patut untuk dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus di pidana, maka masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih di tahan, maka kepadanya ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di pidana, maka biaya perkara di bebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat Banding akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 54 Juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan-Peraturan lainnya di dalam KUHP.;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pwd. tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut .

halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Prim Fahrur Razi, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Bernadus William Charles Ndaumanu, SH.,MH. dan Mohammad Sukri, SH., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 5 Juni 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Suharna, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

B. WILLIAM CHARLES NDAUMANU, SH. MH. PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH.

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUHARNA, S.H. MH.

halaman 21 dari 21 Putusan Perkara Nomor : 280/PID./2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)